



SALINAN

WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 79 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH
KELURAHAN GUNUNG PANJANG KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Samarinda Seberang;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Walikota dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Samarinda tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Samarinda Seberang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN GUNUNG PANJANG KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Samarinda.
2. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (waterhed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk peta.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis Batas.

7. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis Batas.

BAB II PENETAPAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Batas wilayah Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Samarinda Seberang.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Samarinda Seberang ± 310,22 Ha (lebih kurang tiga ratus sepuluh koma dua puluh dua Hektare).

Pasal 4

Batas wilayah Kelurahan Gunung Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Batas sebelah Utara : Kelurahan Sungai Keledang;
- b. Batas sebelah Selatan : Kelurahan Harapan Baru;
- c. Batas sebelah Timur : Kelurahan Rapak Dalam; dan
- d. Batas sebelah Barat : Sungai Mahakam.

Pasal 5

Penegasan Batas wilayah Kelurahan Gunung Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut :

- a. Batas wilayah Kelurahan Gunung Panjang di mulai dari sebelah Barat yang di tandai TK 01 dengan titik koordinat X 513075 dan Y 9941686 yang terletak di tengah Sungai Mahakam batas antara Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang dan Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju pinggir Sungai Mahakam sampai pada TK 02 dengan titik koordinat X 513426 dan Y 9941872 batas antara Kelurahan Sungai Keledang dengan Kelurahan Gunung Panjang;
- b. TK 03 selanjutnya ke arah Timur Laut menuju Jalan Cipto Mangun Kusumo dengan titik koordinat X 513597 dan Y 9942035 batas antara Kelurahan Gunung Panjang dengan Kelurahan Sungai Keledang;
- c. TK 04 selanjutnya ke arah Barat mengikuti As Jalan APT Pranoto dengan titik koordinat X 514092 dan Y 9941954 batas antara Kelurahan Gunung Panjang dengan Kelurahan Sungai Keledang;
- d. TK 05 selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti As Jalan APT Pranoto dengan titik koordinat X 514585 dan Y 9941673 batas antara Kelurahan Gunung Panjang dengan Kelurahan Sungai Keledang;
- e. Patok 01 selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti As Jalan APT Pranoto dengan titik koordinat X 514720 dan Y 9941389 batas antara Kelurahan Gunung Panjang dan Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang dengan Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir ;

- f. TK 06 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan titik koordinat X 514403 dan Y 9941058 Kelurahan Gunung Panjang dan Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang dengan Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir ;
- g. TK 07 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan titik koordinat X 514106 dan Y 9940705 batas antara Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Samarinda Seberang dengan Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir ;
- h. TK 08 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan titik koordinat X 513898 dan Y 9940304 batas antara Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Samarinda Seberang dengan Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir ;
- i. Patok 02 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan titik koordinat X 513693 dan Y 9940208 terletak di jalan Teluk Merindu batas antara Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Samarinda Seberang dengan Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir ;
- j. TK 09 selanjutnya ke arah Selatan dengan titik koordinat X 513671 dan Y 9939992 batas antara Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Samarinda Seberang dengan Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir ;
- k. TK 10 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan titik koordinat X 513593 dan Y 9939671 batas antara Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Samarinda Seberang dengan Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir ;
- l. TK 11 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan titik koordinat X 513530 dan Y 9939471 batas antara Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Samarinda Seberang dengan Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir ;
- m. Patok 03 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan titik koordinat X 513471 dan Y 9939295 terletak di jalan Syahrani Dahlan batas antara Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Samarinda Seberang dengan Kelurahan Rapak Dalam dan Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir;
- n. TK 12 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As jalan Syahrani Dahlan dengan titik koordinat X 513059 dan Y 9939534 batas antara Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Samarinda Seberang dengan Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir;
- o. TK 13 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As jalan Syahrani Dahlan dengan titik koordinat X 512908 dan Y 9939929 batas antara Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Samarinda Seberang dengan Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir;
- p. PBU selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As jalan Syahrani Dahlan dengan titik koordinat X 512694 dan Y 9940426 terletak di jalan Cipto Mangun Kusumo batas antara Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Samarinda Seberang dengan Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir;
- q. TK 14 selanjutnya ke arah Utara menuju tengah Sungai Mahakam dengan titik koordinat X 512623 dan Y 9940774 batas antara Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Samarinda Seberang dan Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir dengan Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang.

Pasal 6

Berita acara lapangan dan peta Batas wilayah Kelurahan Gunung Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 144.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos.
NIP. 196801191988031002